



PUTUSAN

No. 07/Pid.Sus/2014/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BENI HIDAYAT Bin SUHAILI;**
Tempat lahir : Talang Padang
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/ 30 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Pekon Banjar Agung Hilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penangkapan, tanggal 13 Oktober 2013;
 - Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 01 November 2013 ;
 - Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2013 s/d tanggal 11 Desember 2013 ;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d tanggal 10 Januari 2014 ;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d 26 Januari 2014 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d 14 Februari 2014 ;
 - Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d 15 April 2014;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 46



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, No: B-05/N.8.16/Euh.2/01/2014 tertanggal 15 Januari 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 07/ Pen.Pid/2014/PN.KTA tanggal 16 Januari 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 07/Pen.Pid/2014/PN.KTA tanggal 17 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-01/ KGUNG/01/2014 tertanggal 07 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BENI HIDAYAT Bin SUHAILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENI HIDAYAT Bin SUHAILI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet warna coklat yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga sisa shabu;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang;
 - 3 (tiga) buah sedotan/pipet;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Blackberry Onix;
- 1 (satu) buah handphone Nokia type 3110;
- 1 (satu) buah handphone Nokia 6300;
- 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SYAHIDIN Bin LATIF.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa BENI HIDAYAT Bin SUHAILI bersama-sama dengan SYAHIDIN Bin LATIF (dilakukan penuntutan terpisah), ANDO (DPO), DIKI (DPO), dan SUKRI alias ACEH (DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 00.10 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Pekon Banjar Agung Hilir Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa BENI mendapat telpon dari nomor handphone saksi SYAHIDIN namun yang berbicara adalah SUKRI (DPO) yang menelpon untuk memesan inx kurang lebih sebanyak 4 (empat) butir inx dan 1 (satu) paket shabu namun bon atau hutang terlebih dahulu karena terdakwa BENI tidak kenal dengan SUKRI lalu yang berbicara adalah saksi SYAHIDIN dan disanggupi oleh terdakwa BENI. Kemudian terdakwa BENI menelpon ANDO (DPO) untuk memesan inx dan shabu dan disanggupi oleh ANDO (DPO).
- Lalu datang ANDO (DPO) ke rumah terdakwa BENI kemudian ANDO (DPO) memberikan pesanan terdakwa BENI yaitu 4 (empat) butir inx dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang pembelian inx dan shabu adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh terdakwa BENI.

Hal. 3 dari 46



- Selanjutnya terdakwa BENI ditelpon kembali oleh saksi SYAHIDIN dan janji akan menggunakan inx dan shabu tersebut di rumah teman saksi SYAHIDIN yang bernama SUKRI (DPO) di Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Kemudian terdakwa BENI menuju ke rumah SUKRI (DPO) lalu terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan yang tidak terdakwa BENI kenal menggunakan shabu dan inx tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api kemudian asapnya dihisap seperti menghisap asap rokok secara bergantian yaitu pertama kali SUKRI (DPO) lalu saksi SYAHIDIN, dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan terakhir terdakwa BENI. Setelah puas menghisap shabu lalu saksi SYAHIDIN membelah inx/ektasi tersebut menjadi potongan kecil lalu memberikan inx tersebut kepada terdakwa BENI, SUKRI (DPO), DIKI (DPO), dan dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO) selanjutnya inx tersebut di telan dengan menggunakan air minum sambil mendengarkan musik.
- Sekira jam 04.30 wib saksi SYAHIDIN pulang duluan sedangkan terdakwa BENI masih berada di gudang SUKRI lalu terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN yang menyuruh terdakwa BENI untuk meminta uang pembelian inx yang telah dipakai tadi kepada SUKRI kemudian terdakwa BENI meminta uang kepada SUKRI dan SUKRI memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kekurangan uang pembelian inx dan shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa BENI selanjutnya terdakwa BENI pulang ke rumah dan memberikan uang pembelian shabu kepada ANDO (DPO).
- Sekira jam 19.00 wib terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN yang mengajak terdakwa BENI untuk ikut kondangan di Tataan Pesawaran bersama dengan saksi SYAHIDIN lalu saksi SYAHIDIN menyuruh terdakwa BENI membeli inx dan shabu kemudian terdakwa BENI membeli 6 (enam) butir inx dan 1 (satu) plastik kecil shabu kepada ANDO (DPO) selanjutnya terdakwa BENI di jemput oleh saksi SYAHIDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza BE 2489 GE lalu terdakwa BENI duduk di depan disamping saksi SYAHIDIN.
- Dalam perjalanan saksi SYAHIDIN menelpon saksi RIZKI menanyakan keberadaan saksi RIZKI dengan cara berkata “kamu dimana?” yang dijawab oleh saksi RIZKI “saya lagi kumpul di pendopo dengan teman-teman” lalu saksi SYAHIDIN bertanya “ngapain di pendopo?” yang dijawab oleh saksi RIZKI “kumpul aja sama teman-teman dan lagi nunggu teman saya mau nganter pulang” lalu dijawab oleh saksi SYAHIDIN “ya udah bareng saya aja, sekalian saya mau ke Karang, saya lagi nunggu teman nyalin ini lagi di Pagelaran, ketemuan dimana?” yang dijawab oleh saksi RIZKI “di jalur dua aja bang di pertigaannya” dan dijawab oleh saksi SYAHIDIN “ya udah kalo dah nyampe nti saya telpon”.



- Sekira jam 21.30 wib saksi SYAHIDIN kembali menghubungi saksi RIZKI mengatakan jika sudah sampai dipertigaan jalur dua. Kemudian saksi RIZKI bersama dengan saksi ELISA menuju ke jalur dua Pringsewu kemudian terdakwa BENI turun dan pindah duduk di kursi di belakang supir yaitu dibelakang saksi SYAHIDIN duduk, sedangkan saksi ELISA duduk di depan di samping saksi SYAHIDIN dan saksi RIZKI duduk di sebelah terdakwa BENI.
- Kemudian terdakwa BENI bersama dengan saksi SYAHIDIN, saksi RIZKI dan saksi ELISA kembali melanjutkan perjalanan. Ketika di dalam mobil terdakwa BENI berkata kepada saksi SYAHIDIN dalam bahasa lampung yang artinya “bang apa barangnya cukup ini ya?” yang dijawab oleh saksi SYAHIDIN dalam bahasa lampung yang artinya “tenang aja gampang kalo udah nyampe Tataan kita bisa ambil BR sama BD Tataan”.
- Ketika tiba di Jalan Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ada razia dan mobil dihentikan oleh polisi. Mengetahui ada razia polisi dan semua orang yang berada di mobil disuruh turun lalu terdakwa BENI sebelum turun dari mobil meletakkan shabu dan inex yang dibawanya di depan tempat duduk terdakwa BENI dan dilihat oleh saksi RIZKI.
- Setelah turun dari mobil kemudian polisi menanyakan surat-surat kendaraan lalu memeriksa bagian dalam mobil dan menemukan 6 (enam) butir inex dan 1 (satu) plastik kecil shabu selanjutnya terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan saksi RIZKI dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Kemudian polisi melakukan pengembangan lalu menuju ke Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus selanjutnya dilakukan pengeledahan di gudang milik SUKRI (DPO) dan diketemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa shabu
 - 3 (tiga) buah sedotan/pipet
 - 1 (satu) buah pirek bekas pakai dalam keadaan pecah
 - 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubangyang diakui sebagai alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, DIKI (DPO), SUKRI (DPO) dan dua orang perempuan pada saat menggunakan shabu dan inex.
- Bahwa terdakwa BENI HIDAYAT Bin SUHAILI bersama-sama dengan SYAHIDIN Bin LATIF (dilakukan penuntutan terpisah), ANDO (DPO), DIKI (DPO), dan SUKRI alias ACEH (DPO), melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,6980, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0870 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0089 gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 285 J/X/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KURWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:
 - 6 (enam) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,6980, sisa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,1365 gram, disimpulkan bahwa benar mengandung MDMA/(±)-N,...-dimetil-3,4 (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto sleuruhnya 0,0870 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0770 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan irine \pm 20 ml atas nama BENI HIDAYAT Bin SUHAILI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 101 K/Xi/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 November 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si Nip. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si Nip. 198011082005012001, TANTI, S.T Nip. 19830825 200802 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KURWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0089 gram, disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau



Kedua

----- Bahwa ia terdakwa BENI HIDAYAT Bin SUHAILI bersama-sama dengan SYAHIDIN Bin LATIF (dilakukan penuntutan terpisah), DIKI (DPO), dan SUKRI alias ACEH (DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Pekon Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa BENI mendapat telpon dari nomor handphone saksi SYAHIDIN namun yang berbicara adalah SUKRI (DPO) yang menelpon untuk memesan inx kurang lebih sebanyak 4 (empat) butir inx dan 1 (satu) paket shabu namun bon atau hutang terlebih dahulu karena terdakwa BENI tidak kenal dengan SUKRI lalu yang berbicara adalah saksi SYAHIDIN dan disanggupi oleh terdakwa BENI. Kemudian terdakwa BENI menelpon ANDO (DPO) untuk memesan inx dan shabu dan disanggupi oleh ANDO (DPO).
- Lalu datang ANDO (DPO) ke rumah terdakwa BENI kemudian ANDO (DPO) memberikan pesanan terdakwa BENI yaitu 4 (empat) butir inx dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang pembelian inx dan shabu adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh terdakwa BENI.
- Selanjutnya terdakwa BENI ditelpon kembali oleh saksi SYAHIDIN dan janji akan menggunakan inx dan shabu tersebut di rumah teman saksi SYAHIDIN yang bernama SUKRI (DPO) di Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Kemudian terdakwa BENI menuju ke rumah SUKRI (DPO) lalu terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan yang tidak terdakwa BENI kenal menggunakan shabu dan inx tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api kemudian asapnya dihisap seperti menghisap asap rokok secara bergantian yaitu pertama kali SUKRI (DPO) lalu saksi SYAHIDIN, dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan terakhir terdakwa BENI. Setelah puas menghisap shabu lalu saksi SYAHIDIN membelah inx/ektasi tersebut menjadi potongan kecil lalu memberikan inx tersebut kepada terdakwa BENI, SUKRI (DPO), DIKI (DPO), dan dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO) selanjutnya inx tersebut di telan dengan menggunakan air minum sambil mendengarkan musik.
- Sekira jam 04.30 wib saksi SYAHIDIN pulang duluan sedangkan terdakwa BENI masih berada di gudang SUKRI lalu terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN yang menyuruh terdakwa BENI untuk meminta uang pembelian inx yang telah dipakai tadi kepada SUKRI kemudian terdakwa BENI meminta

Hal. 7 dari 46



uang kepada SUKRI dan SUKRI memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kekurangan uang pembelian inex dan shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa BENI selanjutnya terdakwa BENI pulang ke rumah dan memberikan uang pembelian shabu kepada ANDO (DPO).

- Sekira jam 19.00 wib terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN yang mengajak terdakwa BENI untuk ikut kondangan di Tataan Pesawaran bersama dengan saksi SYAHIDIN lalu saksi SYAHIDIN menyuruh terdakwa BENI membeli inex dan shabu kemudian terdakwa BENI membeli 6 (enam) butir inex dan 1 (satu) plastik kecil shabu kepada ANDO (DPO) selanjutnya terdakwa BENI di jemput oleh saksi SYAHIDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza BE 2489 GE lalu terdakwa BENI duduk di depan disamping saksi SYAHIDIN.
- Dalam perjalanan saksi SYAHIDIN menelpon saksi RIZKI menanyakan keberadaan saksi RIZKI dengan cara berkata “kamu dimana?” yang dijawab oleh saksi RIZKI “saya lagi kumpul di pendopo dengan teman-teman” lalu saksi SYAHIDIN bertanya “ngapain di pendopo?” yang dijawab oleh saksi RIZKI “kumpul aja sama teman-teman dan lagi nunggu teman saya mau nganter pulang” lalu dijawab oleh saksi SYAHIDIN “ya udah bareng saya aja, sekalian saya mau ke Karang, saya lagi nunggu teman nyalin ini lagi di Pagelaran, ketemuan dimana?” yang dijawab oleh saksi RIZKI “di jalur dua aja bang di pertigaannya” dan dijawab oleh saksi SYAHIDIN “ya udah kalo dah nyampe nti saya telpon”.
- Sekira jam 21.30 wib saksi SYAHIDIN kembali menghubungi saksi RIZKI mengatakan jika sudah sampai dipertigaan jalur dua. Kemudian saksi RIZKI bersama dengan saksi ELISA menuju ke jalur dua Pringsewu kemudian terdakwa BENI turun dan pindah duduk di kursi di belakang supir yaitu dibelakang saksi SYAHIDIN duduk, sedangkan saksi ELISA duduk di depan di samping saksi SYAHIDIN dan saksi RIZKI duduk di sebelah terdakwa BENI.
- Kemudian terdakwa BENI bersama dengan saksi SYAHIDIN, saksi RIZKI dan saksi ELISA kembali melanjutkan perjalanan. Ketika di dalam mobil terdakwa BENI berkata kepada saksi SYAHIDIN dalam bahasa lampung yang artinya “bang apa barangnya cukup ini ya?” yang dijawab oleh saksi SYAHIDIN dalam bahasa lampung yang artinya “tenang aja gampang kalo udah nyampe Tataan kita bisa ambil BR sama BD Tataan”.
- Ketika tiba di Jalan Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ada razia dan mobil dihentikan oleh polisi. Mengetahui ada razia polisi dan semua orang yang berada di mobil disuruh turun lalu terdakwa BENI sebelum turun dari mobil meletakkan shabu dan inex yang dibawanya di depan tempat duduk terdakwa BENI dan dilihat oleh saksi RIZKI.
- Setelah turun dari mobil kemudian polisi menanyakan surat-surat kendaraan lalu memeriksa bagian dalam mobil dan menemukan 6 (enam) butir inex dan 1 (satu) plastik kecil shabu selanjutnya terdakwa BENI bersama-sama dengan



saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan saksi RIZKI dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Kemudian polisi melakukan pengembangan lalu menuju ke Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus selanjutnya dilakukan pengeledahan di gudang milik SUKRI (DPO) dan diketemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik
- 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa shabu
- 3 (tiga) buah sedotan/pipet
- 1 (satu) buah pirek bekas pakai dalam keadaan pecah
- 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang

yang diakui sebagai alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, DIKI (DPO), SUKRI (DPO) dan dua orang perempuan pada saat menggunakan shabu dan inex.

- Bahwa terdakwa BENI HIDAYAT Bin SUHAILI bersama-sama dengan BENI HIDAYAT Bin SUHAILI bersama-sama dengan SYAHIDIN Bin LATIF (dilakukan penuntutan terpisah), DIKI (DPO), dan SUKRI alias ACEH (DPO), melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,6980, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0870 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0089 gram adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 285 J/X/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KURWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:
- 6 (enam) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,6980, sisa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,1365 gram, disimpulkan bahwa benar mengandung MDMA/(±)-N,...-dimetil-3,4 (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto sleuruhnya 0,0870 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0770 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan irine \pm 20 ml atas nama BENI HIDAYAT Bin SUHAILI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 101 K/Xi/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 November 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si Nip. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si Nip. 198011082005012001, TANTI, S.T Nip. 19830825 200802 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KURWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0089 gram, disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa BENI HIDAYAT Bin SUHAILI bersama-sama dengan SYAHIDIN Bin LATIF (dilakukan penuntutan terpisah), DIKI (DPO), dan SUKRI alias ACEH (DPO), pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira pukul 00.10 wib, bertempat di Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa BENI mendapat telpon dari nomor handphone saksi SYAHIDIN namun yang berbicara adalah SUKRI (DPO) yang menelpon untuk memesan inx kurang lebih sebanyak 4 (empat) butir inx dan 1 (satu) paket shabu namun bon atau hutang terlebih dahulu karena terdakwa BENI tidak kenal dengan SUKRI lalu yang berbicara adalah saksi SYAHIDIN dan disanggupi oleh terdakwa BENI. Kemudian terdakwa BENI menelpon ANDO (DPO) untuk memesan inx dan shabu dan disanggupi oleh ANDO (DPO).
- Lalu datang ANDO (DPO) ke rumah terdakwa BENI kemudian ANDO (DPO) memberikan pesanan terdakwa BENI yaitu 4 (empat) butir inx dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil shabu



dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang pembelian inx dan shabu adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh terdakwa BENI.

- Selanjutnya terdakwa BENI ditelpon kembali oleh saksi SYAHIDIN dan janji akan menggunakan inx dan shabu tersebut di rumah teman saksi SYAHIDIN yang bernama SUKRI (DPO) di Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Kemudian terdakwa BENI menuju ke rumah SUKRI (DPO) lalu terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan yang tidak terdakwa BENI kenal menggunakan shabu dan inx tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api kemudian asapnya dihisap seperti menghisap asap rokok secara bergantian yaitu pertama kali SUKRI (DPO) lalu saksi SYAHIDIN, dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan terakhir terdakwa BENI. Setelah puas menghisap shabu lalu saksi SYAHIDIN membelah inx/ektasi tersebut menjadi potongan kecil lalu memberikan inx tersebut kepada terdakwa BENI, SUKRI (DPO), DIKI (DPO), dan dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO) selanjutnya inx tersebut di telan dengan menggunakan air minum sambil mendengarkan musik.
- Sekira jam 04.30 wib saksi SYAHIDIN pulang duluan sedangkan terdakwa BENI masih berada di gudang SUKRI lalu terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN yang menyuruh terdakwa BENI untuk meminta uang pembelian inx yang telah dipakai tadi kepada SUKRI kemudian terdakwa BENI meminta uang kepada SUKRI dan SUKRI memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kekurangan uang pembelian inx dan shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa BENI selanjutnya terdakwa BENI pulang ke rumah dan memberikan uang pembelian shabu kepada ANDO (DPO).
- Sekira jam 19.00 wib terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN yang mengajak terdakwa BENI untuk ikut kondangan di Tataan Pesawaran bersama dengan saksi SYAHIDIN lalu saksi SYAHIDIN menyuruh terdakwa BENI membeli inx dan shabu kemudian terdakwa BENI membeli 6 (enam) butir inx dan 1 (satu) plastik kecil shabu kepada ANDO (DPO) selanjutnya terdakwa BENI di jemput oleh saksi SYAHIDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza BE 2489 GE lalu terdakwa BENI duduk di depan disamping saksi SYAHIDIN.
- Dalam perjalanan saksi SYAHIDIN menelpon saksi RIZKI menanyakan keberadaan saksi RIZKI dengan cara berkata “kamu dimana?” yang dijawab oleh saksi RIZKI “saya lagi kumpul di pendopo dengan teman-teman” lalu saksi SYAHIDIN bertanya “ngapain di pendopo?” yang dijawab oleh saksi RIZKI “kumpul aja sama teman-teman dan lagi nunggu teman saya mau nganter pulang” lalu dijawab oleh saksi SYAHIDIN “ya udah bareng saya aja, sekalian saya mau ke Karang, saya lagi nunggu teman nyalin ini lagi di Pagelaran, ketemuan dimana?” yang dijawab oleh saksi RIZKI “di jalur dua aja



bang di pertigaannya” dan dijawab oleh saksi SYAHIDIN “ya udah kalo dah nyampe nti saya telpon”.

- Sekira jam 21.30 wib saksi SYAHIDIN kembali menghubungi saksi RIZKI mengatakan jika sudah sampai dipertigaan jalur dua. Kemudian saksi RIZKI bersama dengan saksi ELISA menuju ke jalur dua Pringsewu kemudian terdakwa BENI turun dan pindah duduk di kursi di belakang supir yaitu dibelakang saksi SYAHIDIN duduk, sedangkan saksi ELISA duduk di depan di samping saksi SYAHIDIN dan saksi RIZKI duduk di sebelah terdakwa BENI.
 - Kemudian terdakwa BENI bersama dengan saksi SYAHIDIN, saksi RIZKI dan saksi ELISA kembali melanjutkan perjalanan. Ketika di dalam mobil terdakwa BENI berkata kepada saksi SYAHIDIN dalam bahasa lampung yang artinya “bang apa barangnya cukup ini ya?” yang dijawab oleh saksi SYAHIDIN dalam bahasa lampung yang artinya “tenang aja gampang kalo udah nyampe Tataan kita bisa ambil BR sama BD Tataan”.
 - Ketika tiba di Jalan Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ada razia dan mobil dihentikan oleh polisi. Mengetahui ada razia polisi dan semua orang yang berada di mobil disuruh turun lalu terdakwa BENI sebelum turun dari mobil meletakkan shabu dan inex yang dibawanya di depan tempat duduk terdakwa BENI dan dilihat oleh saksi RIZKI.
 - Setelah turun dari mobil kemudian polisi menanyakan surat-surat kendaraan lalu memeriksa bagian dalam mobil dan menemukan 6 (enam) butir inex dan 1 (satu) plastik kecil shabu selanjutnya terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan saksi RIZKI dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Kemudian polisi melakukan pengembangan lalu menuju ke Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus selanjutnya dilakukan penggeledahan di gudang milik SUKRI (DPO) dan diketemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa shabu
 - 3 (tiga) buah sedotan/pipet
 - 1 (satu) buah pirek bekas pakai dalam keadaan pecah
 - 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang
- yang diakui sebagai alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, DIKI (DPO), SUKRI (DPO) dan dua orang perempuan pada saat menggunakan shabu dan inex.
- Bahwa terdakwa BENI HIDAYAT Bin SUHAILI bersama-sama dengan SYAHIDIN Bin LATIF ANDO (DPO), DIKI (DPO), dan SUKRI alias ACEH (DPO), yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 285 J/X/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP.



19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KURWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,6980, sisa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,1365 gram, disimpulkan bahwa benar mengandung MDMA/(±)-N,...-dimetil-3,4 (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto sleuruhnya 0,0870 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0770 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan irine ± 20 ml atas nama BENI HIDAYAT Bin SUHAILI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 101 K/Xi/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 November 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si Nip. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si Nip. 198011082005012001, TANTI, S.T Nip. 19830825 200802 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KURWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0089 gram, disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. ELISA Binti MUSDIANTO.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 18.30 wib saksi ELISA dengan PUTRI berada di pendopo Pringsewu untuk mengobrol dengan rekan-rekannya sambil minum kopi lalu sekira jam 20.30 wib PUTRI mendapat telpon dari seseorang yang tidak dikenal oleh saksi ELISA;
- Bahwa setelah PUTRI selesai menerima telpon lalu saksi ELISA menanyakan kepada PUTRI “kita mau pulang sama siapa PUT?” yang dijawab oleh PUTRI “kita pulang dengan bang HENDRI, nanti kita numpang saja sampai Tataan dan nanti kita tunggu di jalur dua terminal Pringsewu”;
- Bahwa sekira jam 21.30 wib saksi ELISA dengan PUTRI menuju ke jalur dua terminal Pringsewu dengan diantar oleh teman saksi ELISA;
- Bahwa ketika sampai di jalur dua terminal Pringsewu sudah ada sebuah mobil toyota Avanza hitam yang di dalam mobil tersebut ada teman PUTRI, lalu saksi ELISA dengan PUTRI masuk ke dalam mobil dan di dalam mobil ada saksi SYAHIDIN dan terdakwa BENI;
- Bahwa selama dalam perjalanan saksi ELISA mendengar supir mobil tersebut menelpon seseorang dan berkata “5 menit lagi saya sampai BR sudah saya siapkan” kemudian supir meletakkan handphone di dasbor di depan supir;
- Bahwa lalu laki-laki yang duduk di belakang supir berbincang-bincang dengan supir dengan menggunakan bahasa Lampung yang tidak dimengerti oleh saksi ELISA;
- Bahwa ketika sampai di Jalan Raya Pekon Sidoarjo mobil dihentikan oleh Polisi lalu saksi ELISA bersama-sama dengan PUTRI, terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN di



suruh turun dari mobil kemudian saksi ELISA dengan PUTRI diperiksa oleh Polisi Wanita namun di badan saksi ELISA dan PUTRI tidak diketemukan Narkoba;

- Bahwa pada saat saksi ELISA dan PUTRI selesai dilakukan pemeriksaan lalu menuju ke mobil dan mendengar Polisi membicarakan jika telah menemukan sabu dan ektasi di dalam mobil dibelakang supir di sarung jok mobil;
- Bahwa lalu saksi ELISA bersama-sama dengan PUTRI, terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN berikut barang bukti shabu dan ektasi di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN adalah orang yang telah ditangkap pada saat ada razia di Jalan Raya Pekon Sidoarjo;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Saksi 2. **BOBBY NOVIANSYAH Bin SUARDI.**

- Bahwa saksi BOBBY bersama-sama dengan saksi HERMAN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 14.00 wib telah melakukan pengeledahan di gudang SUKRI alias ACEH (DPO) di Jalan Baru Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi BOBBY dengan saksi HERMAN melakukan pengeledahan di gudang SUKRI karena pada saat ditangkap terdakwa BENI dengan saksi SYAHIDIN menerangkan jika telah menggunakan shabu dan ektasi di gudang SUKRI (DPO);
- Bahwa di gudang SUKRI (DPO) tersebut saksi BOBBY dan saksi HERMAN menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening diduga sisa shabu adalah bungkus bekas shabu yang telah digunakan di gudang SUKRI, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang dan 3 (tiga) buah sedotan/pipet yang ditemukan di atas meja di kamar atas;



- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diperlihatkan kepada terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN sebagai alat-alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO), dan dua orang perempuan yang tidak dikenal oleh terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 01.00 wib di Jalan Baru Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. HERMAN Bin ZAMAN.

- Bahwa saksi BOBBY bersama-sama dengan saksi HERMAN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira jam 14.00 wib telah melakukan penggeledahan di gudang SUKRI alias ACEH (DPO) di Jalan Baru Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi BOBBY dengan saksi HERMAN melakukan penggeledahan di gudang SUKRI karena pada saat ditangkap terdakwa BENI dengan saksi SYAHIDIN menerangkan jika telah menggunakan shabu dan ektasi di gudang SUKRI (DPO);
- Bahwa di gudang SUKRI (DPO) tersebut saksi BOBBY dan saksi HERMAN menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bening diduga sisa shabu adalah bungkus bekas shabu yang telah digunakan di gudang SUKRI, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang dan 3 (tiga) buah sedotan/pipet yang ditemukan di atas meja di kamar atas;
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut diperlihatkan kepada terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN sebagai alat-alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO), dan dua orang perempuan yang tidak dikenal oleh terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 01.00 wib di Jalan Baru Pekon Sinar Petir Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 4. CORNELLES RUSDIANTO Bin HENDRO SUPRIJANTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wib di Jalan Raya Sidoarjo Pekon Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu saksi RUSDIANTO bersama dengan anggota Polsek Pringsewu mengadakan razia rutin kendaraan roda dua dan roda empat lalu melintas 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE yang hendak menerobos razia kemudian saksi RUSDIANTO menyetop mobil tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat menyurat mobil;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan saksi PUTRI yang hendak menuju ke Gedung Tataan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan surat menyurat mobil lalu saksi RUSDIANTO memerintahkan kepada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI untuk turun dari mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi RUSDIANTO bersama dengan saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO melakukan pemeriksaan ke dalam mobil dengan dilihat/disaksikan oleh terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI;
- Bahwa kemudian saksi RUSDIANTO menemukan satu plastik kecil berisi kristal diduga shabu dan enam butir tablet warna coklat berlogo M yang diduga adalah ektasi di depan tempat duduk penumpang yaitu terdakwa BENI atau dibelakang jok supir yang bernama SYAHIDIN;
- Bahwa kemudian saksi RUSDIANTO memberitahukan pada saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO juga kepada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI jika telah menemukan shabu dan ektasi;
- Bahwa lalu terdakwa BENI mengambil plastik tersebut kemudian plastik tersebut terjatuh berikut kaset yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi kristal dan 6 (enam) butir tablet warna coklat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan saksi RIZKI dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi RUSDIANTO bersama-sama dengan saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE adalah benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa

Hal. 17 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI yang didalamnya ditemukan shabu dan ektasi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal dan 6 (enam) butir tablet warna coklat yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet adalah benar yang ditemukan di dalam mobil avanza BE 2489 GE;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 5. TRIWIJAYANTO Bin SUMARDI.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wib di Jalan Raya Sidoarjo Pekon Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu saksi RUSDIANTO bersama dengan anggota Polsek Pringsewu mengadakan razia rutin kendaraan roda dua dan roda empat lalu melintas 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE yang hendak menerobos razia kemudian saksi RUSDIANTO menyetop mobil tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat menyurat mobil;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan saksi PUTRI yang hendak menuju ke Gedung Tataan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan surat menyurat mobil lalu saksi RUSDIANTO memerintahkan kepada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI untuk turun dari mobil;
- Bahwa lalu saksi RUSDIANTO bersama dengan saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO melakukan pemeriksaan ke dalam mobil dengan dilihat/disaksikan oleh terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI;
- Bahwa lalu saksi RUSDIANTO menemukan satu plastik kecil berisi kristal diduga shabu dan enam butir tablet warna coklat berlogo M yang diduga adalah ektasi di depan tempat duduk penumpang yaitu terdakwa BENI atau dibelakang jok supir yang bernama SYAHIDIN;
- Bahwa kemudian saksi RUSDIANTO memberitahukan pada saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO juga kepada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI jika telah menemukan shabu dan ektasi;
- Bahwa lalu terdakwa BENI mengambil plastik tersebut kemudian plastik tersebut terjatuh berikut kaset yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi kristal dan 6 (enam) butir tablet warna coklat;



- Bahwa selanjutnya terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan saksi RIZKI dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi RUSDIANTO bersama-sama dengan saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE adalah benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI yang didalamnya ditemukan shabu dan ektasi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal dan 6 (enam) butir tablet warna coklat yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet adalah benar yang ditemukan di dalam mobil avanza BE 2489 GE;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 6. CANDRA SAPUTRA Bin MUKSON ALL

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wib di Jalan Raya Sidoarjo Pekon Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu saksi RUSDIANTO bersama dengan anggota Polsek Pringsewu mengadakan razia rutin kendaraan roda dua dan roda empat lalu melintas 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE yang hendak menerobos razia kemudian saksi RUSDIANTO menyetop mobil tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat menyurat mobil;
- Bahwa di dalam mobil tersebut ada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan saksi PUTRI yang hendak menuju ke Gedung Tataan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan surat menyurat mobil lalu saksi RUSDIANTO memerintahkan kepada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI untuk turun dari mobil;

Hal. 19 dari 46



- Bahwa saksi RUSDIANTO bersama dengan saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO melakukan pemeriksaan ke dalam mobil dengan dilihat/disaksikan oleh terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI;
- Bahwa kemudian saksi RUSDIANTO menemukan satu plastik kecil berisi kristal diduga shabu dan enam butir tablet warna coklat berlogo M yang diduga adalah ektasi di depan tempat duduk penumpang yaitu terdakwa BENI atau dibelakang jok supir yang bernama SYAHIDIN;
- Bahwa selanjutnya saksi RUSDIANTO memberitahukan pada saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO juga kepada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI jika telah menemukan shabu dan ektasi;
- Bahwa lalu terdakwa BENI mengambil plastik tersebut kemudian plastik tersebut terjatuh berikut kaset yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi kristal dan 6 (enam) butir tablet warna coklat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan saksi RIZKI dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi RUSDIANTO bersama-sama dengan saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE adalah benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI yang didalamnya diketemukan shabu dan ektasi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal dan 6 (enam) butir tablet warna coklat yang setelah dilakukan



pemeriksaan laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet adalah benar yang diketemukan di dalam mobil avanza BE 2489 GE;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 7. SYAHIDIN Bin LATIF.

- Bahwa saksi membenarkan tandatangan di Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah tandatangan saksi SYAHIDIN namun pada saat menandatangani BAP tersebut oleh penyidik tidak dibacakan dan saksi SYAHIDIN juga tidak membaca BAP tersebut sebelum menandatangani;
- Bahwa pada saat di Kepolisian saksi SYAHIDIN memberikan keterangan tidak dilakukan dibawah ancaman, paksaan maupun tekanan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 01.00 wib saksi SYAHIDIN menelpon terdakwa BENI dengan menggunakan nomor telepon saksi SYAHIDIN namun yang berbicara dengan terdakwa BENI adalah SUKRI (DPO) untuk memesan shabu dan inex dan yang membayar uang pembelian shabu dan ektasi adalah SUKRI (DPO) namun bon/hutang terlebih dahulu;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa BENI datang ke gudang SUKRI (DPO) setelah terdakwa BENI tiba di gudang SUKRI di dalam gudang tersebut sudah ada saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan yang tidak saksi SYAHIDIN kenal;
- Bahwa alat untuk menggunakan shabu sudah siap dipergunakan;
- Bahwa lalu terdakwa BENI meletakkan shabu dan 1 butir inex pesanan SUKRI (DPO) di atas meja lalu saksi SYAHIDIN bersama-sama dengan SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan yang tidak saksi SYAHIDIN kenal menggunakan shabu dan inex tersebut

Hal. 21 dari 46



dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api kemudian asapnya dihisap seperti menghisap asap rokok secara bergantian yaitu pertama kali SUKRI (DPO) lalu saksi SYAHIDIN, dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO) dan DIKI (DPO);

- Bahwa setelah puas menghisap shabu lalu SUKRI (DPO) memotong satu butir inx menjadi tiga bagian kemudian SUKRI (DPO) memberikan inx tersebut yang kemudian dipergunakan oleh SUKRI (DPO) bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN dan DIKI (DPO);
- Bahwa sekira jam 04.30 wib saksi SYAHIDIN pulang duluan sedangkan terdakwa BENI masih berada di gudang SUKRI (DPO) lalu saksi SYAHIDIN menelpon terdakwa BENI menyuruh terdakwa BENI untuk meminta uang pembelian inx yang telah dipakai tadi kepada SUKRI (DPO) kemudian terdakwa BENI meminta uang kepada SUKRI (DPO) dan SUKRI (DPO) memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa BENI;
- Bahwa sekira jam 19.00 wib saksi SYAHIDIN menelpon terdakwa BENI yang mengajak terdakwa BENI untuk ikut kondangan di Tataan di tempatnya FAISAL;
- Bahwa sebelum menjemput terdakwa BENI tersebut saksi SYAHIDIN pergi ke pom bensin untuk mengisi bensin lalu saksi SYAHIDIN menjemput terdakwa BENI dan terdakwa BENI duduk di kursi depan di sebelah saksi SYAHIDIN;
- Bahwa dalam perjalanan saksi SYAHIDIN mendapat telpon dari PUTRI lalu di jalur dua terminal Pringsewu PUTRI dengan saksi ELISA ikut naik ke dalam mobil;
- Bahwa lalu terdakwa BENI pindah duduk ke kursi di belakang supir, saksi ELISA duduk disebelah terdakwa



BENI sedangkan PUTRI duduk disebelah saksi SYAHIDIN;

- Bahwa selama dalam perjalanan saksi SYAHIDIN tidak menelpon maupun mendapat telpon maupun berbicara melalui telpon dengan SUKRI (DPO);
- Bahwa ketika tiba di Jalan Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ada razia dan mobil dihentikan oleh polisi;
- Bahwa setelah turun dari mobil kemudian polisi menanyakan surat-surat kendaraan lalu memeriksa bagian dalam mobil dan menemukan 6 (enam) butir inex dan 1 (satu) plastik kecil shabu selanjutnya terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang membelah inex adalah SUKRI (DPO) bukan saksi SYAHIDIN;
- Bahwa yang menyiapkan alat untuk menggunakan shabu adalah SUKRI (DPO) dan DIKI (DPO);
- Bahwa terdakwa BENI pada saat di gudang SUKRI (DPO) tidak ikut menggunakan shabu;
- Bahwa saksi SYAHIDIN tidak pernah menyuruh terdakwa BENI untuk membawa shabu dan ektasi pada saat akan pergi kondangan ke Tataan;
- Bahwa terdakwa BENI adalah orang yang telah ditangkap bersama dengan saksi SYAHIDIN;
- Bahwa saksi SYAHIDIN tidak mengetahui jika di dalam mobil terdakwa BENI membawa shabu dan inex;
- Bahwa saksi SYAHIDIN tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti shabu dan inex yang diketemukan di dalam mobil;



- Bahwa selama dalam perjalanan terdakwa BENI tidak memberitahukan kepada saksi SYAHIDIN jika terdakwa BENI membawa shabu dan inx;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi SYAHIDIN telah menggunakan shabu bersama-sama dengan terdakwa BENI, SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan namun shabu serta inx tersebut dibeli tidak dengan patungan melainkan dengan menggunakan uang SUKRI (DPO);
- Bahwa shabu dan inx yang dipergunakan di gudang SUKRI (DPO) habis dipakai;
- Bahwa kemudian polisi melakukan pengembangan lalu menuju ke Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus selanjutnya dilakukan penggeledahan di gudang milik SUKRI (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa shabu, 3 (tiga) buah sedotan/pipet, 1 (satu) buah pirek bekas pakai dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang, yang merupakan alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, DIKI (DPO), SUKRI (DPO) dan dua orang perempuan pada saat menggunakan shabu dan inx;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE adalah benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan saksi PUTRI yang didalamnya ditemukan shabu dan ektasi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE adalah mobil milik Drs. BAMBANG PRANOTO PUTRO yang berada dalam kekuasaan saksi SYAHIDIN sejak dua hari sebelum ditangkap;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal dan 6 (enam) butir tablet warna coklat yang setelah



dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet adalah benar yang diketemukan di dalam mobil avanza BE 2489 GE;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah plastik bening diduga sisa shabu adalah bungkus bekas shabu yang telah digunakan di gudang SUKRI, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang dan 3 (tiga) buah sedotan/pipet, adalah benar barang bukti yang telah diketemukan di gudang SUKRI (DPO);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280 adalah handphone milik terdakwa BENI;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia 6300 adalah handphone milik saksi SYAHIDIN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa ada yang keberatan dan ada yang tidak membenarkannya karena menurut keterangan saksi SYAHIDIN bahwa saksi SYAHIDIN tidak mengetahui jika terdakwa BENI membawa shabu dan inx dan bukan saksi SYAHIDIN yang menyuruh terdakwa BENI untuk membawa narkoba di mobil.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 01.00 wib terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN dan SUKRI (DPO) menggunakan nomor telepon saksi SYAHIDIN lalu saksi SUKRI berkata kepada terdakwa BENI “carikan barang buat SUKRI” lalu SUKRI berbicara kepada terdakwa untuk minta dicarikan shabu dan ektasi dan yang membayar uang pembelian shabu dan ektasi adalah SUKRI (DPO) namun bon/hutang terlebih dahulu;
- Bahwa kemudian terdakwa BENI menghubungi ANDO (DPO) untuk memesan shabu dan inx namun bon/hutang terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya datang ANDO (DPO) ke rumah terdakwa BENI kemudian ANDO (DPO) memberikan pesanan terdakwa BENI yaitu 4 butir inx dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang pembelian inx dan shabu adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh terdakwa BENI;

Hal. 25 dari 46



- Bahwa selanjutnya terdakwa BENI ditelpon kembali oleh saksi SYAHIDIN dan janji akan menggunakan inx dan shabu tersebut di rumah teman saksi SYAHIDIN yang bernama SUKRI (DPO) di Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa kemudian terdakwa BENI menuju ke rumah SUKRI (DPO) setelah terdakwa BENI tiba di gudang SUKRI di dalam gudang tersebut sudah ada saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa melihat jika alat untuk menggunakan shabu sudah siap dipergunakan;
- Bahwa lalu terdakwa meletakkan shabu dan 2 butir inx pesanan SUKRI di atas meja lalu terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan yang tidak terdakwa BENI kenal menggunakan shabu dan inx tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api kemudian asapnya dihisap seperti menghisap asap rokok secara bergantian yaitu pertama kali SUKRI (DPO) lalu saksi SYAHIDIN, dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan terakhir terdakwa BENI;
- Bahwa setelah puas menghisap shabu lalu saksi SYAHIDIN memotong satu butir inx menjadi dua kemudian saksi SYAHIDIN memberikan inx tersebut kepada SUKRI (DPO), DIKI (DPO), dan dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO) sedangkan terdakwa BENI menelan 2 butir inx yang di dapatnya dari ANDO selanjutnya inx tersebut di telan dengan menggunakan air minum sambil mendengarkan musik;
- Bahwa sekira jam 04.30 wib saksi SYAHIDIN pulang duluan sedangkan terdakwa BENI masih berada di gudang SUKRI (DPO) lalu terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN yang menyuruh terdakwa BENI untuk meminta uang pembelian inx yang telah dipakai tadi kepada SUKRI kemudian terdakwa BENI meminta uang kepada SUKRI (DPO) dan SUKRI (DPO) memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kekurangan uang pembelian inx dan shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa BENI selanjutnya terdakwa BENI pulang ke rumah dan memberikan uang pembelian shabu kepada ANDO (DPO);



- Bahwa sekira jam 19.00 wib terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN yang mengajak terdakwa BENI untuk ikut kondangan di Tataan Pesawaran bersama dengan saksi SYAHIDIN dan dua orang perempuan dan saksi SYAHIDIN menyuruh terdakwa BENI untuk membawa narkoba dengan cara berkata kepada terdakwa BENI “bawa barang ya”;
- Bahwa lalu terdakwa BENI membeli 6 (enam) butir inx dan 1 (satu) plastik kecil shabu kepada ANDO (DPO) selanjutnya terdakwa BENI di jemput oleh saksi SYAHIDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza BE 2489 GE lalu terdakwa BENI duduk di depan disamping saksi SYAHIDIN;
- Bahwa dalam perjalanan saksi SYAHIDIN menelpon PUTRI menanyakan keberadaan saksi RIZKI dengan cara berkata “kamu dimana?” yang dijawab oleh PUTRI “saya lagi kumpul di pendopo dengan teman-teman” lalu saksi SYAHIDIN bertanya “ngapain di pendopo?” yang dijawab oleh PUTRI “kumpul aja sama teman-teman dan lagi nunggu teman saya mau nganter pulang” lalu dijawab oleh saksi SYAHIDIN “ya udah bareng saya aja, sekalian saya mau ke Karang, saya lagi nunggu teman nyalin ini lagi di Pagelaran, ketemuan dimana?” yang dijawab oleh PUTRI “di jalur dua aja bang di pertigaannya” dan dijawab oleh saksi SYAHIDIN “ya udah kalo dah nyampe nti saya telpon”;
- Bahwa sekira jam 21.30 wib saksi SYAHIDIN kembali menghubungi PUTRI mengatakan jika sudah sampai dipertigaan jalur dua kemudian PUTRI bersama dengan saksi ELISA menuju ke jalur dua Pringsewu kemudian saksi SYAHIDIN menyuruh terdakwa BENI untuk pindah ke kursi di belakang saksi SYAHIDIN lalu terdakwa BENI turun dan pindah duduk di kursi di belakang supir yaitu dibelakang saksi SYAHIDIN duduk, sedangkan saksi ELISA duduk di depan di samping saksi SYAHIDIN dan PUTRI duduk di sebelah terdakwa BENI;
- Bahwa kemudian terdakwa BENI bersama dengan saksi SYAHIDIN, PUTRI dan saksi ELISA kembali melanjutkan perjalanan. Ketika di dalam mobil terdakwa BENI berkata kepada saksi SYAHIDIN dalam bahasa lampung yang artinya “bang apa barangnya cukup ini ya?” yang dijawab oleh saksi SYAHIDIN dalam bahasa lampung yang artinya “tenang aja gampang kalo udah nyampe Tataan kita bisa ambil BR sama BD Tataan”;
- Bahwa ketika tiba di Jalan Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu ada razia dan mobil dihentikan oleh polisi. Mengetahui ada razia

Hal. 27 dari 46



polisi dan semua orang yang berada di mobil disuruh turun lalu terdakwa BENI sebelum turun dari mobil meletakkan shabu dan inx yang dibawanya di depan tempat duduk terdakwa BENI dan dilihat oleh PUTRI;

- Bahwa setelah turun dari mobil kemudian polisi menanyakan surat-surat kendaraan lalu memeriksa bagian dalam mobil dan menemukan 6 (enam) butir inx dan 1 (satu) plastik kecil shabu selanjutnya terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian polisi melakukan pengembangan lalu menuju ke Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus selanjutnya dilakukan pengeledahan di gudang milik SUKRI (DPO) dan diketemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa shabu
 - 3 (tiga) buah sedotan/pipet
 - 1 (satu) buah pirek bekas pakai dalam keadaan pecah
 - 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang

yang merupakan alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, DIKI (DPO), SUKRI (DPO) dan dua orang perempuan pada saat menggunakan shabu dan inx;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE adalah benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI yang didalamnya diketemukan shabu dan ektasi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal dan 6 (enam) butir tablet warna coklat yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet adalah benar yang diketemukan di dalam mobil avanza BE 2489 GE;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga sisa shabu adalah bungkus bekas shabu yang telah digunakan di gudang SUKRI;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastic;
 - 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang;



- 3 (tiga) buah sedotan/pipet;

Adalah benar barang bukti yang telah diketemukan di gudang SUKRI (DPO).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280 adalah handphone milik terdakwa BENI;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi kristal
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet warna coklat yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dalam keadaan pecah
- 1 (satu) buah plastik bening diduga sisa shabu
- 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik
- 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang
- 3 (tiga) buah sedotan/pipet
- 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280
- 1 (satu) buah handphone Blackberry Onix
- 1 (satu) buah handphone Nokia type 3110
- 1 (satu) buah handphone Nokia 6300
- 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdapat alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 285 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KURWARDANI, S.Si., M.Farm.,

Hal. 29 dari 46



Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT
Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah
dilakukan pemeriksaan secara laboratoris
terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,6980, sisa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,1365 gram, disimpulkan bahwa benar mengandung MDMA/(±)-N,...-dimetil-3,4 (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto sleuruhnya 0,0870 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0770 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml atas nama BENI HIDAYAT Bin SUHAILI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 101 K/Xi/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 November 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si Nip. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si Nip. 198011082005012001, TANTI, S.T Nip. 19830825 200802 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KURWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0089 gram, disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 01.00 wib terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN dan SUKRI (DPO) menggunakan nomor telepon saksi SYAHIDIN lalu saksi SUKRI berkata kepada terdakwa BENI “carikan barang buat SUKRI” lalu SUKRI berbicara kepada terdakwa untuk minta dicarikan shabu dan ektasi dan yang membayar uang pembelian shabu dan ektasi adalah SUKRI (DPO) namun bon/hutang terlebih dahulu;
- Bahwa benar, lalu terdakwa BENI menghubungi ANDO (DPO) untuk memesan shabu dan inx namun bon/hutang terlebih dahulu;
- Bahwa benar, lalu datang ANDO (DPO) ke rumah terdakwa BENI kemudian ANDO (DPO) memberikan pesanan terdakwa BENI yaitu 4 butir inx dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang pembelian inx dan shabu adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh terdakwa BENI;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa BENI ditelpon kembali oleh saksi SYAHIDIN dan janji akan menggunakan inx dan shabu tersebut di rumah teman saksi SYAHIDIN yang bernama SUKRI (DPO) di Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa BENI menuju ke rumah SUKRI (DPO) setelah terdakwa BENI tiba di gudang SUKRI di dalam gudang tersebut sudah ada saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan yang tidak terdakwa kenal, dan Terdakwa melihat jika alat untuk menggunakan shabu sudah siap dipergunakan;
- Bahwa benar, lalu terdakwa meletakkan shabu dan 2 butir inx pesanan SUKRI di atas meja lalu terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan yang tidak terdakwa



BENI dan saksi SYAHIDIN kenal menggunakan shabu dan inx tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api kemudian asapnya dihisap seperti menghisap asap rokok secara bergantian yaitu pertama kali SUKRI (DPO) lalu saksi SYAHIDIN, dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan terakhir terdakwa BENI;

- Bahwa benar, setelah puas menghisap shabu lalu saksi SYAHIDIN memotong satu butir inx menjadi dua kemudian saksi SYAHIDIN memberikan inx tersebut kepada SUKRI (DPO), DIKI (DPO), dan dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO) sedangkan terdakwa BENI menelan 2 butir inx yang di dapatnya dari ANDO selanjutnya inx tersebut di telan dengan menggunakan air minum sambil mendengarkan musik;
- Bahwa benar, sekira jam 04.30 wib saksi SYAHIDIN pulang duluan sedangkan terdakwa BENI masih berada di gudang SUKRI (DPO) lalu terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN yang menyuruh terdakwa BENI untuk meminta uang pembelian inx yang telah dipakai tadi kepada SUKRI kemudian terdakwa BENI meminta uang kepada SUKRI (DPO) dan SUKRI (DPO) memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kekurangan uang pembelian inx dan shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa BENI selanjutnya terdakwa BENI pulang ke rumah dan memberikan uang pembelian shabu kepada ANDO (DPO);
- Bahwa benar, sekira jam 19.00 wib terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN yang mengajak terdakwa BENI untuk ikut kondangan di Tataan Pesawaran bersama dengan saksi SYAHIDIN dan dua orang perempuan dan saksi SYAHIDIN menyuruh terdakwa BENI untuk membawa narkoba dengan cara berkata kepada terdakwa BENI “bawa barang ya”;
- Bahwa benar, lalu terdakwa BENI membeli 6 (enam) butir inx dan 1 (satu) plastik kecil shabu kepada ANDO (DPO) selanjutnya terdakwa BENI di jemput oleh saksi SYAHIDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza BE 2489 GE lalu terdakwa BENI duduk di depan disamping saksi SYAHIDIN;
- Bahwa benar, saksi SYAHIDIN berjanji melalui telepon dengan PUTRI untuk menjemput PUTRI di jalur dua di pertigaannya Pringsewu;
- Bahwa benar, sekira jam 21.30 wib saksi SYAHIDIN setelah sudah sampai di Pringsewu dan bertemu dengan PUTRI bersama dengan saksi ELISA, kemudian saksi SYAHIDIN menyuruh terdakwa BENI untuk pindah ke kursi di belakang



saksi SYAHIDIN lalu terdakwa BENI turun dan pindah duduk di kursi di belakang supir yaitu dibelakang saksi SYAHIDIN duduk, sedangkan saksi ELISA duduk di depan di samping saksi SYAHIDIN dan PUTRI duduk di sebelah terdakwa BENI;

- Bahwa benar, kemudian terdakwa BENI bersama dengan saksi SYAHIDIN, PUTRI dan saksi ELISA kembali melanjutkan perjalanan. Ketika di dalam mobil terdakwa BENI berkata kepada saksi SYAHIDIN dalam bahasa lampung yang artinya “bang apa barangnya cukup ini ya?” yang dijawab oleh saksi SYAHIDIN dalam bahasa lampung yang artinya “tenang aja gampang kalo udah nyampe Tataan kita bisa ambil BR sama BD Tataan”;
- Bahwa benar, ketika tiba di Jalan Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sekira jam 22.00 wib di Jalan Raya Sidoarjo Pekon Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu saksi RUSDIANTO bersama dengan anggota Polsek Pringsewu mengadakan razia rutin kendaraan roda dua dan roda empat lalu melintas 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE yang hendak menerobos razia kemudian saksi RUSDIANTO menyetop mobil tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat menyurat mobil;
- Bahwa benar, di dalam mobil tersebut ada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI yang hendak menuju ke Gedung Tataan;
- Bahwa benar, setelah melakukan pemeriksaan surat menyurat mobil lalu saksi RUSDIANTO memerintahkan kepada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI untuk turun dari mobil;
- Bahwa benar, lalu saksi RUSDIANTO bersama dengan saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO melakukan pemeriksaan ke dalam mobil dengan dilihat/disaksikan oleh terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI;
- Bahwa benar, lalu saksi RUSDIANTO menemukan satu plastik kecil berisi kristal diduga shabu dan enam butir tablet warna coklat berlogo M yang diduga adalah ektasi di depan tempat duduk penumpang yaitu terdakwa BENI atau dibelakang jok supir yang bernama SYAHIDIN;
- Bahwa benar, kemudian saksi RUSDIANTO memberitahukan pada saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO juga kepada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI jika telah menemukan shabu dan ektasi;



- Bahwa benar, lalu terdakwa BENI mengambil plastik tersebut kemudian plastik tersebut terjatuh berikut kaset yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi kristal dan 6 (enam) butir tablet warna coklat;
- Bahwa benar, terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi RUSDIANTO bersama-sama dengan saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar, kemudian polisi melakukan pengembangan lalu menuju ke Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus selanjutnya dilakukan penggeledahan di gudang milik SUKRI (DPO) dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa shabu, 3 (tiga) buah sedotan/pipet, 1 (satu) buah pirek bekas pakai dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang, yang merupakan alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, DIKI (DPO), SUKRI (DPO) dan dua orang perempuan pada saat menggunakan shabu dan inex;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE adalah benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI yang didalamnya ditemukan shabu dan ektasi;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal dan 6 (enam) butir tablet warna coklat yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet adalah benar yang ditemukan di dalam mobil avanza BE 2489 GE;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280 adalah handphone milik terdakwa BENI;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone Nokia 6300 adalah handphone milik saksi SYAHIDIN;
- Bahwa benar, terdapat alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 285 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober



2013 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 101 K/Xi/2013/UPT LAB
UJI NARKOBA tanggal 08 November 2013;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan yang terbukti dalam perbuatan terdakwa, adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yaitu BENI HIDAYAT Bin SUHAILI yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa tersebut. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, jasmani dan sehat rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Hal. 35 dari 46



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan Melawan hukum. (Pasal 1 ke- 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat. Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechtmatigheid*), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Tanpa hak adalah pada si pelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut peraturan perundang-undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika (Golongan I);

Bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Pasal 1 ke- 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 01.00 wib terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN dan SUKRI (DPO) menggunakan nomor telepon saksi SYAHIDIN lalu saksi SUKRI berkata kepada terdakwa BENI “carikan barang buat SUKRI” lalu SUKRI berbicara kepada terdakwa untuk minta dicarikan shabu dan ektasi dan yang membayar uang pembelian shabu dan ektasi adalah SUKRI (DPO) namun bon/hutang terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa BENI menghubungi ANDO (DPO) untuk memesan shabu dan inex namun bon/hutang terlebih dahulu, lalu datang ANDO (DPO) ke rumah terdakwa BENI kemudian ANDO (DPO) memberikan pesanan terdakwa BENI yaitu 4 butir inex dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang pembelian inex dan shabu adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh terdakwa BENI. Selanjutnya terdakwa BENI ditelpon kembali oleh saksi SYAHIDIN dan janji akan menggunakan inex dan shabu tersebut di rumah teman saksi SYAHIDIN yang bernama SUKRI (DPO) di Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Kemudian terdakwa BENI menuju ke rumah SUKRI (DPO) setelah terdakwa BENI tiba di gudang SUKRI di dalam gudang tersebut sudah ada saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat jika alat untuk menggunakan shabu sudah siap dipergunakan, lalu terdakwa meletakkan shabu dan 2 butir inex pesanan SUKRI di atas meja lalu terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan yang tidak terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN kenal menggunakan shabu dan inex tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api kemudian asapnya dihisap seperti menghisap asap rokok secara bergantian yaitu pertama kali SUKRI (DPO) lalu saksi SYAHIDIN, dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan terakhir terdakwa BENI. Setelah puas menghisap shabu lalu saksi SYAHIDIN memotong satu butir inex menjadi dua kemudian saksi SYAHIDIN memberikan inex tersebut kepada SUKRI (DPO), DIKI (DPO), dan dua orang perempuan temannya SUKRI (DPO) sedangkan terdakwa BENI menelan 2 butir inex yang di dapatnya dari ANDO selanjutnya inex tersebut di telan dengan menggunakan air minum sambil mendengarkan musik;

Menimbang, bahwa sekira jam 04.30 wib saksi SYAHIDIN pulang duluan sedangkan terdakwa BENI masih berada di gudang SUKRI (DPO) lalu terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN yang menyuruh terdakwa BENI untuk meminta uang pembelian inex yang telah dipakai tadi kepada SUKRI kemudian terdakwa BENI meminta uang kepada SUKRI (DPO) dan SUKRI (DPO) memberikan uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan kekurangan uang pembelian inex dan shabu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa

Hal. 37 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BENI selanjutnya terdakwa BENI pulang ke rumah dan memberikan uang pembelian shabu kepada ANDO (DPO);

Menimbang, bahwa sekira jam 19.00 wib terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN yang mengajak terdakwa BENI untuk ikut kondangan di Tataan Pesawaran bersama dengan saksi SYAHIDIN dan dua orang perempuan dan saksi SYAHIDIN menyuruh terdakwa BENI untuk membawa narkoba dengan cara berkata kepada terdakwa BENI “bawa barang ya”. Lalu terdakwa BENI membeli 6 (enam) butir inex dan 1 (satu) plastik kecil shabu kepada ANDO (DPO) selanjutnya terdakwa BENI di jemput oleh saksi SYAHIDIN dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza BE 2489 GE lalu terdakwa BENI duduk di depan disamping saksi SYAHIDIN. Dalam perjalanan saksi SYAHIDIN menelpon PUTRI menanyakan keberadaan PUTRI dengan cara berkata “kamu dimana?” yang dijawab oleh PUTRI “saya lagi kumpul di pendopo dengan teman-teman” lalu saksi SYAHIDIN bertanya “ngapain di pendopo?” yang dijawab oleh PUTRI “kumpul aja sama teman-teman dan lagi nunggu teman saya mau nganter pulang” lalu dijawab oleh saksi SYAHIDIN “ya udah bareng saya aja, sekalian saya mau ke Karang, saya lagi nunggu teman nyalin ini lagi di Pagelaran, ketemuan dimana?” yang dijawab oleh PUTRI “di jalur dua aja bang di pertigaannya” dan dijawab oleh saksi SYAHIDIN “ya udah kalo dah nyampe nti saya telpon”;

Menimbang, bahwa sekira jam 21.30 wib saksi SYAHIDIN kembali menghubungi PUTRI mengatakan jika sudah sampai dipertigaan jalur dua kemudian PUTRI bersama dengan saksi ELISA menuju ke jalur dua Pringsewu kemudian saksi SYAHIDIN menyuruh terdakwa BENI untuk pindah ke kursi di belakang saksi SYAHIDIN lalu terdakwa BENI turun dan pindah duduk di kursi di belakang supir yaitu dibelakang saksi SYAHIDIN duduk, sedangkan saksi ELISA duduk di depan di samping saksi SYAHIDIN dan PUTRI duduk di sebelah terdakwa BENI. Kemudian terdakwa BENI bersama dengan saksi SYAHIDIN, PUTRI dan saksi ELISA kembali melanjutkan perjalanan. Ketika di dalam mobil terdakwa BENI berkata kepada saksi SYAHIDIN dalam bahasa lampung yang artinya “bang apa barangnya cukup ini ya?” yang dijawab oleh saksi SYAHIDIN dalam bahasa lampung yang artinya “tenang aja gampang kalo udah nyampe Tataan kita bisa ambil BR sama BD Tataan”;

Menimbang, bahwa ketika tiba di Jalan Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sekira jam 22.00 wib di Jalan Raya Sidoarjo Pekon Sidoarjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu saksi RUSDIANTO bersama dengan anggota Polsek Pringsewu mengadakan razia rutin kendaraan roda dua dan roda empat



lalu melintas 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE yang hendak menerobos razia kemudian saksi RUSDIANTO menyetop mobil tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan surat menyurat mobil. Di dalam mobil tersebut ada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI yang hendak menuju ke Gedung Tataan. Setelah melakukan pemeriksaan surat menyurat mobil lalu saksi RUSDIANTO memerintahkan kepada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI untuk turun dari mobil. Lalu saksi RUSDIANTO bersama dengan saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO melakukan pemeriksaan ke dalam mobil dengan dilihat/disaksikan oleh terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI. Lalu saksi RUSDIANTO menemukan satu plastik kecil berisi kristal diduga shabu dan enam butir tablet warna coklat berlogo M yang diduga adalah ektasi di depan tempat duduk penumpang yaitu terdakwa BENI atau dibelakang jok supir yang bernama SYAHIDIN. Kemudian saksi RUSDIANTO memberitahukan pada saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO juga kepada terdakwa BENI, saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI jika telah menemukan shabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa BENI mengambil plastik tersebut kemudian plastik tersebut terjatuh berikut kaset yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi kristal dan 6 (enam) butir tablet warna coklat. Terdakwa BENI dan saksi SYAHIDIN adalah orang yang telah ditangkap oleh saksi RUSDIANTO bersama-sama dengan saksi CANDRA dan saksi TRIWIJAYANTO. Selanjutnya terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian polisi melakukan pengembangan lalu menuju ke Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus selanjutnya dilakukan penggeledahan di gudang milik SUKRI (DPO) dan diketemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah plastik bening berisi sisa shabu, 3 (tiga) buah sedotan/pipet, 1 (satu) buah pirek bekas pakai dalam keadaan pecah dan 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang yang merupakan alat yang telah dipergunakan oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, DIKI (DPO), SUKRI (DPO) dan dua orang perempuan pada saat menggunakan shabu dan inek;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE adalah benar mobil yang dikendarai oleh terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, saksi ELISA dan PUTRI yang didalamnya diketemukan shabu dan ektasi. Barang bukti yang diperlihatkan di



persidangan berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal dan 6 (enam) butir tablet warna coklat yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet adalah benar yang diketemukan di dalam mobil avanza BE 2489 GE. Kemudian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah plastik bening diduga sisa shabu adalah bungkus bekas shabu yang telah digunakan di gudang SUKRI, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang, 3 (tiga) buah sedotan/pipet, adalah benar barang bukti yang telah diketemukan di gudang SUKRI (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 285 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KURWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP. 70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 6 (enam) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,6980, sisa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,1365 gram, disimpulkan bahwa benar mengandung MDMA/(±)-N,...-dimetil-3,4 (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto sleuruhnya 0,0870 gram, sisa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0770 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml atas nama BENI HIDAYAT Bin SUHAILI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 101 K/Xi/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 November 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si Nip. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si Nip. 198011082005012001, TANTI, S.T Nip. 19830825 200802 2 001 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KURWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt NRP.



70040687 selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0089 gram, disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, DIKI (DPO) dan SUKRI (DPO) tanpa hak atau melawan hukum menguasai barang-barang tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan lain selain digunakan bagi terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN. Terdakwa bukanlah dokter, apoteker, ataupun paramedis yang mempunyai hak menggunakan sesuai profesinya dalam pengobatan pasien, dan narkotika dilarang serta diancam hukuman bagi yang menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan profesinya yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Sekalipun seseorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Karena itu pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan (Jan Remmelink: "Hukum Pidana – Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 308);

Hal. 41 dari 46



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur di atas, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 sekira jam 01.00 wib terdakwa BENI ditelpon oleh saksi SYAHIDIN dan SUKRI (DPO) menggunakan nomor telepon saksi SYAHIDIN lalu saksi SUKRI berkata kepada terdakwa BENI “carikan barang buat SUKRI” lalu SUKRI berbicara kepada terdakwa untuk minta dicarikan shabu dan ektasi dan yang membayar uang pembelian shabu dan ektasi adalah SUKRI (DPO) namun bon/hutang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terdakwa BENI menghubungi ANDO (DPO) untuk memesan shabu dan inex namun bon/hutang terlebih dahulu, lalu datang ANDO (DPO) ke rumah terdakwa BENI kemudian ANDO (DPO) memberikan pesanan terdakwa BENI yaitu 4 butir inex dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kecil shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang pembelian inex dan shabu adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun belum di bayar oleh terdakwa BENI. Selanjutnya terdakwa BENI ditelpon kembali oleh saksi SYAHIDIN dan janji akan menggunakan inex dan shabu tersebut di rumah teman saksi SYAHIDIN yang bernama SUKRI (DPO) di Jalan Baru Talang Padang Kabupaten Tanggamus. Kemudian terdakwa BENI menuju ke rumah SUKRI (DPO) setelah terdakwa BENI tiba di gudang SUKRI di dalam gudang tersebut sudah ada saksi SYAHIDIN, SUKRI (DPO), DIKI (DPO) dan dua orang perempuan yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN, DIKI (DPO) dan SUKRI (DPO) tanpa hak atau melawan hukum menguasai 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0655 gram, sisa barang bukti berupa enam) butir tablet berwarna orange logo “M” dengan berat netto seluruhnya 1,6980 gram adalah benar mengandung benar mengandung MDMA/(±)-N,...-dimetil-3,4 (metilendioksi)fenetilamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0870 gram dan 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0089 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah



tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan lain selain digunakan bagi terdakwa BENI bersama-sama dengan saksi SYAHIDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal. 43 dari 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan buka saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan , dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BENI HIDAYAT Bin SUHAILI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENI HIDAYAT Bin SUHAILI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening berisi Kristal;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 6 (enam) butir tablet warna coklat yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 4 (empat) butir tablet;
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dalam keadaan pecah;
 - 1 (satu) buah plastik bening diduga sisa shabu;
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah botol minuman yang tutupnya berlubang;
 - 3 (tiga) buah sedotan/pipet;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type 1280;
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry Onix;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type 3110;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 6300;
 - 1 (satu) buah mobil avansa BE 2489 GE

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SYAHIDIN Bin LATIF

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 45 dari 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari ini Selasa, tanggal 25 Maret 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung oleh kami **WINI NOVIARINI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH.**, dan **ADE SYOFIAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **IZHAR, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh **RADE SATYA PARSAORAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta di hadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

dto

dto

1. **HERMAN SIREGAR, SH.**

WINI NOVIARINI, SH., MH.

dto

2. **ADE SYOFIAN, SH., MH.**

PANITERA PENGANTI,

dto

IZHAR, SH., MH.